

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

1. Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis yang dilakukan peneliti melalui pendekatan teori berdasarkan proses pengendalian yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler merujuk kepada empat variabel krusial mengenai pengendalian yang berperan penting dalam optimalnya Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Kawasan Bandung Utara Wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang melalui Penetapan Standar Dan Metode Pengukuran Prestasi Kerja, Pengukuran Prestasi Kerja, Perbandingan antara Hasil Prestasi Kerja dengan Standar yang ditetapkan, dan Pengambilan Tindakan Korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran. Meskipun pihak Kantor Pertanahan telah melakukan empat tahapan proses tersebut, namun dalam pelaksanaannya dirasa masih belum optimal karena tingkat alih fungsi lahan di Kecamatan Cimenyan masih terbilang cukup tinggi.
  - a. Pada konteks penetapan standar oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dirasa masih kurang jelas dan terperinci mengenai petunjuk teknis dan pengendalian alih fungsi lahan yang hanya dibahas secara umum, selain itu ketidak jelasan regulasi mengenai peruntukan penggunaan lahan. Dalam standar yang di gunakan dalam pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara Wilayah Kecamatan Cimenyan

Kabupaten Bandung, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, tidak disebutkan terkait seberapa luas dari total lahan di KBU yang tidak boleh beralih fungsi. Padahal peraturan tersebut mengarah kepada pembatasan pembangunan, yang didalamnya hanya menyebutkan terkait zonasi per wilayah.

- b. Pada konteks melakukan pengukuran prestasi kerja, pengukuran terhadap standar keberhasilan dari pengendalian alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara Wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung ini dalam segi pembangunan yaitu melalui pembatasan koefisien dasar bangunan sesuai dengan zonasi dan kemiringan lerengnya, apabila dalam segi penggunaan lahan yang salah satunya didominasi oleh lahan perkebunan, pengukuran keberhasilan dari pengendalian ini dilihat dari apakah masyarakat menepati kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan pemerintah yaitu menanam tanaman keras di perkebunannya setiap jarak 10 meter. Apabila koefisien dasar bangunan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan kesepakatan tidak ditepati, maka pengendalian alih fungsi lahan belum dapat dikatakan optimal.
- c. Pada konteks perbandingan hasil prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan, memang ada evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Kantor Pertanahan, namun waktu pelaksanaannya dapat terbilang cukup

jarang, itu menunjukkan bahwa pengendalian alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara Wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung belum optimal.

- d. Pada konteks pengambilan tindakan korektif, sesuai dengan peraturan yang ada kewenangan Pihak Kantor Pertanahan Cimenyan hanya sebatas memberi peringatan, melakukan pelaporan ke pihak Kabupaten agar dapat diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang ada, dan melakukan pemberhentian pembangunan apabila diperlukan.
2. Dalam melakukan pengendalian alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara Wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara Wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yaitu adanya aturan kebijakan yang mengatur Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kawasan Bandung Utara, adanya struktur organisasi, dan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara Wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yaitu ketidak jelasan regulasi pemerintah dalam peruntukan penggunaan lahan, sumber daya manusia yang terbatas, dan faktor ekonomi masyarakat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara Wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yaitu meninjau kembali aturan kebijakan terkait berapa luas lahan KBU yang tidak boleh beralih fungsi, Pihak Kantor Pertanahan yang terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan melakukan

keepakatan dengan masyarakat terkait penggunaan lahan perkebunan.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1. Akademis**

Penelitian lanjutan mengenai variabel yang sama dengan menambah variabel lain serta menggunakan pendekatan teori lain mengenai pengendalian, seperti Implementasi Kebijakan dan lainnya sehingga dapat menghasilkan output yang lebih komperhensif dan bermanfaat bagi penganmbangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian kebijakan pemerintahan.

### **5.2.2. Praktis**

1. Disarankan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bandung agar sebaiknya lebih memperhatikan dan memperjelan mengenai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur pengendalian.
2. Disarankan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bandung agar lebih menyebutkan secara jelas dan rinci terkait peruntukan penggunaan lahan dalam bentuk peraturan.
3. Disarankan kepada pemerintah Kecamatan Cimenyan agar melakukan evaluasi dan pengawasan secara langsung kelapangan secara rutin dan terjadwal.
4. Disarankan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten agar dapat menindak tegas para pelanggar yang melakukan penyimpangan penggunaan lahan di Kawasan Bandung Utara Khususnya di Wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.